

PEMKAB WONOGIRI GELONTORKAN Rp10,2 MILIAR UNTUK SERAGAM GRATIS MURID SD-SMP 2025



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2024/10/20241017185535-seragam-sekolah-sragen.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri akan kembali memberikan seragam gratis kepada peserta didik baru SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini. Pengadaan seragam gratis ini menelan anggaran total Rp10,2 miliar. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri, Sularto, mengatakan seragam gratis akan diberikan kepada murid baru SD/MI dan SMP/MTS negeri atau swasta yang mengikuti program sekolah gratis penerima bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).

Pengadaan seragam SD/MI dari APBD diperuntukkan 8.268 siswa. Setiap anak akan menerima tiga setel pakaian seragam jadi meliputi seragam merah putih, batik putih, dan pramuka.

Sularto menyebut jumlah murid baru SD pada tahun ajaran 2025/2026 ini diperkirakan bertambah 1.200 anak dibandingkan jumlah murid yang ditetapkan pada APBD. Maka dari itu, Disdikbud Wonogiri mengusulkan penambahan anggaran Rp482 juta sehingga menjadi Rp4,49 miliar.

Untuk jenjang SMP, Pemkab Wonogiri akan memberikan tiga setel bahan kain seragam gratis berupa seragam biru putih, batik putih, dan pramuka. Jumlah siswa baru SMP yang akan menerima seragam gratis ini sebanyak 11.919 anak dengan total anggaran Rp5,72 miliar.

“Saat ini progres pengadaan seragam SD/MI baru pada tahap penetapan spesifikasi teknis dan menunggu kepastian hasil sistem penerimaan siswa baru,” kata Sularto kepada Espos, Rabu (11/6/2025).

Dia menyampaikan pengadaan seragam sekolah ini akan dilakukan pihak ketiga sebagai penyedia. Pengadaan seragam ini akan melalui market sounding dan e-purchasing di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Wonogiri.

Terpisah, Kepala Disdikbud Wonogiri, Sriyanto, menyampaikan program seragam gratis bagi murid baru SD-SMP ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir di Kabupaten Wonogiri. Program ini sebagai salah satu upaya memutus rantai anak putus sekolah karena mengurangi biaya orang tua dalam membeli seragam bagi anak mereka.

“Program ini untuk memastikan sekolah gratis bagi siswa di Wonogiri,” ujar dia. Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, dalam satu wawancara dengan Espos, menyatakan komitmennya untuk terus mengalokasikan anggaran seragam gratis bagi murid baru SD-SMP.

Bahkan pada tahun depan, program seragam gratis ini juga akan menjangkau siswa TK. “Ini untuk memenuhi program 13 tahun wajib belajar, mulai dari TK sampai SMP,” kata Setyo. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/pemkab-wonogiri-gelontorkan-rp102-miliar-untuk-seragam-gratis-murid-sd-smp-2025-2105721>, “Pemkab Wonogiri Gelontorkan Rp10,2 Miliar untuk Seragam Gratis Murid SD-SMP 2025”, tanggal 11 Juni 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/pemkab-wonogiri-gelontorkan-rp102-miliar-untuk-seragam-gratis-murid-sd-smp-2025/1150768457086145/>, “Pemkab Wonogiri Gelontorkan Rp10,2 Miliar untuk Seragam Gratis Murid SD-SMP 2025”, tanggal 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri akan kembali memberikan seragam gratis kepada peserta didik baru SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini. Pengadaan seragam gratis ini menelan anggaran total Rp10,2 miliar. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri, Sularto, mengatakan seragam gratis akan diberikan kepada murid baru SD/MI dan SMP/MTS negeri atau swasta yang mengikuti program sekolah gratis penerima bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
 - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdikus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan

- b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;
 - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
 - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) BOS Reguler;
 - b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
 - a) Taman kanak-kanak;
 - b) Kelompok bermain;
 - c) Taman penitipan anak;
 - d) Satuan PAUD sejenis;
 - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - f) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b) Dana BOP PAUD Kinerja.
- b. Pasal 6
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;
 - e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja
- c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:
 - a) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi